

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Bahwa pengertian *overmacht* dalam hukum Islam dengan hukum perdata memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan terletak pada keadaan yang dimaksud *overmacht* yaitu keadaan yang memaksa yang diluar kemampuan seseorang, perbedaan terletak pada objek pembahasan dalam hukum perdata hanya pada persoalan perikatan saja dan dalam hukum Islam lebih merinci mengenai ancaman *overmacht* terhadap maqasid al-syariah sedangkan hukum perdata hanya memberi keterangan sebatas ancaman terhadap debitur. Kedudukan *overmacht* dalam perjanjian *mudharabah* menurut hukum Islam berbeda dengan hukum perdata, dalam hukum Islam kedudukan *overmacht* didasarkan pada sesuatu hal yang dapat mengancam maqasid al-syariah, sedangkan menurut hukum perdata berdasarkan teori mutlak dan teori relatif. Batasan *overmacht* menurut hukum Islam didasarkan kepada kebutuhan yang diukur atas kebutuhan seseorang yang mengalami *overmacht*, sedangkan batasan *overmacht* dalam hukum perdata didasarkan kepada teori objektif dan subjektif.
2. Bahwa penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dengan hukum perdata memiliki kesamaan yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Karakteristik al-shulh memiliki kesamaan dengan negoisasi hanya melibatkan kedua belah pihak saja yaitu debitur dan kreditur, penyelesaian sengketa melalui tahkim memiliki persamaan dengan mediasi, konsultasi dan penilaian para ahli, yaitu adanya

keikutsertaan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui jalur al- qadha memiliki kesamaan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, yaitu sama-sama penyelesaiannya melalui keputusan dari hakim.

### **B. Saran**

1. Disarankan khususnya bagi para mahasiswa mendalami wawasan dan pengetahuan, sebagai acuan mata kuliah yang berkenaan dengan overmacht dalam perjanjian mudharabahyang terjadi di jaman sekarang.
2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi acuan referensi bagi mahasiswa dan pembaca dalam karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah overmacht di dalam perikatan atau perjanjian.